

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Proses pencatatan dan pelaporan pendapatan daerah di Bapenda Kota Padang telah sesuai dengan teori yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, karena telah menerapkan prinsip tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab melalui penggunaan sistem terkomputerisasi dan aplikasi berbasis digital yang mendukung pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan akuntabel.
- b. Penggunaan sistem informasi seperti SOPD, SISMIOP, SIBPHTB, dan monitoring PKB & BBNKB terbukti meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam proses pencatatan serta pelaporan pendapatan. Proses rekonsiliasi data dengan rekening koran bank juga mencerminkan adanya pengendalian internal yang kuat.
- c. Bapenda Kota Padang telah melaksanakan proses pencatatan dan pelaporan pendapatan daerah secara selaras dengan teori dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam SAP. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

5.2 Saran

- a. Diperlukan integrasi yang lebih optimal antar sistem informasi seperti SOPD, SISMIOP, dan SIBPHTB agar data penerimaan dapat terhubung secara otomatis, mengurangi pencocokan manual, dan meminimalkan kesalahan pencatatan.

- b. Bapenda perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak bank agar pengiriman rekening koran dapat dilakukan secara lebih cepat dan konsisten setiap hari, guna mempercepat proses rekonsiliasi data.

